



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.186 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa agar supaya Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dapat mengambil tindakan yang adil dan tepat dengan mendjunjung tinggi keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, terhadap seseorang Menteri yang dituduh atau terdapat dugaan telah melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan baik menurut hukum, moral ataupun sosial, diperlukan adanya penelitian dan penilaian yang seksama, jujur dan objektif terhadap perbuatan Menteri yang bersangkutan;

2. bahwa untuk dapat melakukan penelitian dan penilaian seperti yang dimaksud dalam angka 1 tersebut diatas perlu membentuk suatu Dewan Kehormatan Menteri;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;

Memperhatikan : Ketetapan MPRS No.XIII/MPRS/1966 mengenai persjaraan Menteri;

M E M U T U S K A N : ~

Menetapkan : PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN MENTERI, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

- (1) Dewan Kehormatan Menteri merupakan badan yang membantu Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dengan memberikan saran-pertimbangan tindakan apa yang harus diambil terhadap Menteri dan bekas Menteri yang melakukan perbuatan yang tak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dewan Kehormatan Menteri berkedudukan langsung dibawah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Pasal 2.

Dewan Kehormatan Menteri mempunyai tugas :

- a. Melakukan penelitian dan penilaian dengan seksama, jujur dan adil terhadap perbuatan seseorang Menteri dan bekas Menteri yang dituduh atau terdapat dugaan, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan baik menurut hukum; norma moral ataupun norma sosial.
- b. Menjampaikan saran-pertimbangan berdasarkan hasil penelitian dan penilaian tersebut kepada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, tindakan apa yang harus diambil oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia terhadap seorang Menteri dan bekas Menteri yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi kewenangan badan-badan hukum yang ada untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku,

Pasal 3.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3.

- (1) Guna kelantjaran pelaksanaan tugas seperti tersebut dalam pasal 2 diatas, Dewan Kehormatan Menteri dapat mendengar keterangan serta meminta bahan-bahan dan bantuan lainnja dari siapapun jang dianggap perlu, menurut prosedur jang sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang berlaku.
- (2) Dewan Kehormatan Menteri menentukan tata-tjara kerdja, agar supaja segala sesuatu dapat berdjalan lantjar, adil dan tepat, dengan selalu memegang teguh prinsip kegotong-rojongan dan musjawarah untuk mufakat.

Pasal 4.

Dewan Kehormatan Menteri terdiri dari :

1. Menteri Utama bidang Ekonomi-Kuangan Sri Sultan Hamengku Buwono, sebagai Ketua merangkap anggota;
2. Menteri Panglima Angkatan Darat Djenderal TNI Soeharto, sebagai anggota;
3. Menteri Panglima Angkatan Laut Laksamana Madya Laut Muljadi, sebagai anggota;
4. Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Udara Rusmin Nurjadin, sebagai anggota;
5. Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Djenderal Polisi Sutjipto Judodihardjo, sebagai anggota;
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto, sebagai anggota;
7. Menteri Agama ^{Prof.} K.H. Saifudin Zuhri, sebagai anggota;
8. Menteri Sosial Dr. A.M. Tambunan, ^{SH} sebagai anggota;
9. Menteri Penerangan Burhanuddin Moh. Diah, sebagai anggota;
10. Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat Ir. H.M. Sanusi, sebagai anggota;
11. Menteri Kehakiman Prof. Umar Seno Adji, S.H. sebagai anggota merangkap Sekretaris.

Pasal 5.

Dewan Kehormatan Menteri dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab setjara bersama-sama kepada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Pasal 6.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO